



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
BARAT CARANG UTAMA
PADANG**

SKRIPSI



**PUTRI BUDIARTI
07 140 087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG UTAMA PADANG**

**(Putri Budiarti, 07140087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Bisnis (PK II), 78 Halaman, 2011)**

ABSTRAK

Undang-Undang Perbankan mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Bank sebagai lembaga pemberi kredit memerlukan suatu lembaga jaminan yang berfungsi melancarkan kredit, memberi rasa aman dan kepastian hukum yang dapat menjamin kredit yang telah diberikan tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai yang diperjanjikan. Tetapi tidak semua pihak dapat memperoleh kredit dengan mudah. Salah satu jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan mana benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Bentuk jaminan fidusia ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu bank yang memiliki peranan yang penting dalam pemberian kredit untuk menunjang perekonomian daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang dan hambatan serta upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis telah melakukan penelitian dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia di PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat Cabang Utama Padang merupakan lembaga jaminan yang dimintakan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utangnya. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik/notariil dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya Sertipikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini juga terdapat kendala, apabila debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya maka bank akan memberikan solusi berupa menyuruh debitur untuk menjual benda jaminannya atau mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut.


**IMPLEMENTATION OF PROVISION OF CREDIT TO THE
FIDUCIARY AT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA
BARAT CABANG UTAMA PADANG**

**(Putri Budiarti, 07140087, Faculty of Law, University of Andalas, Special
Program II (Business Law), 78 Pages, 2011)**

ABSTRACT

Banking Act mandates that banks always adhered to the principle of prudence in carrying out its business, including in providing loans. Creditor banks as an institution requires an institution that guarantees smooth functioning of credit, provide security and legal certainty to guarantee credit extended will be repaid by the debtor according to the agreement. But not all parties can obtain credit easily. One of the collateral used in lending is a fiduciary. Fiduciary is regulated in Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Warranty. Fiduciary is a transfer of ownership of an object on the basis of trust with which the object was transferred ownership rights remain in the possession of the owner object. Form of fiduciary is actually already started to be widely used in transactions lending because the process is considered amortized simple, easy and fast. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat is one bank that has an important role in lending to support the regional economy. Therefore the authors are interested in researching the implementation of the provision of credit by fiduciary on . Based on such matters, the matter will be investigated in this study were: how the implementation of a credit agreement with a fiduciary in practice at the PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat and barriers and efforts to the solution that appears in the implementation. To answer the above problems the author has conducted research using a sociological typology of juridical research. Based on research results Based on the results of research can be concluded that the Fiduciary Warranty to PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat is the agency that requested the debtor's collateral to ensure repayment of debts. Fiduciary Warranty is an agreement which is essentially an additional agreement of the credit agreement. Loading Fiduciary Warranty is made in the form of an authentic deed / notarized and speak Indonesian. To guarantee the legal certainty of the imposition of fiduciary deed of agreement is always at the register to the registration office for Fiduciary Assurance Certificates can be issued that have the power of execute. In lending to the fiduciary is also present constraints, if the debtor can not afford to repay the debt then the bank will provide a solution in the form ordered the debtor to sell the collateral objects or apply to the Court objects to execute the guarantee.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, nasehat dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas serati Pembantu Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Sahrial Razak selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Hj. Zahara, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Tasman, SH, MH selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Daswirman, SH, MH serta Ibu Andalusia, SH, MH selaku Penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Bapak Samril dari Bagian Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
7. Orang tuaku tercinta papa Editiawarman dan mama Lisnenti. Terima Kasih atas perhatian yang diberikan selama ini dan mohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini. Serta kepada adik-adikku Muhammad Fadli (yang rajin kuliah di sana ya dan jangan kecewakan mama papa) dan adik kecilku Fadillah Annisa (jangan nakal ya dek).

8. Teman-teman seperjuangan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Padang, Juli 2011



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTARLAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	
1. Pengertian Kredit.....	13
2. Jenis-Jenis Kredit.....	17
3. Perjanjian Kredit.....	20
4. Dasar Hukum Pemberian Kredit.....	23
B. Jaminan Dalam Pemberian Kredit	
1. Pengertian Jaminan.....	26

2. Jenis-Jenis Jaminan.....	27
3. Jaminan Dalam Pemberian Kredit.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	
1. Sejarah	
Fidusia.....	34
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	37
3. Pengertian Fidusia.....	40
4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	41
5. Sifat Jaminan Fidusia.....	42
6. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	45
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	47
8. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	51
9. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang PT. Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Barat.....	55
B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada	
PT. Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Barat Cabang Utama Padang.....	63
C. Kendala Yang Ditemui Dalam Pemberian Kredit	


Pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat Cabang Utama Padang serta
Usaha Untuk
Mengatasi Kendala Tersebut.....74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....77
B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kredit

Lampiran 2. Contoh Akta Jaminan Fidusia



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu penunjang perkembangan perekonomian suatu negara. Dimana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank dapat dikatakan sebagai urat nadi perekonomian suatu negara, oleh karena itu perkembangan dunia perbankan dapat menjadi indikator kemajuan perekonomian negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat negara tersebut.

Salah satu tujuan dari bank adalah meminjamkan dana kepada pihak yang membutuhkannya, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.¹

¹ <http://id.wikipedia.org>, Kredit (Keuangan), diakses pada tanggal 10 Februari 2011

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha yang terpenting bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan:

“upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Di bidang perkreditan, hukum harus mampu memelihara dan memperlancar proses hubungan yang terjadi antara warga masyarakat disatu pihak dengan bank di lain pihak. Telah diketahui bahwa usaha pokok dari kegiatan perbankan ialah memberikan kredit dan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Di dalam pelaksanaan pemberian kredit itu, tentunya pihak pemberi kredit (bank/kreditur) menetapkan persyaratan-persyaratan kepada peminjam (nasabah/debitur). Persyaratan itu antara lain adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dan harus dituangkan dalam model perjanjian kredit yang telah ditentukan oleh bank. Perjanjian kredit yang dituangkan dalam formulir-formulir yang disediakan oleh bank lazimnya disebut dengan kontrak standar. Selain itu bank juga mensyaratkan pihak debitur juga memiliki agunan. Meskipun agunan bukan merupakan faktor yang mutlak harus ada di dalam pemberian kredit, namun dalam prakteknya unsur agunan merupakan salah satu faktor penentu yang dipersyaratkan dalam pemberian kredit

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun

sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat.

Bank sebagai lembaga pemberi kredit memerlukan suatu lembaga jaminan yang berfungsi melancarkan kredit, memberi rasa aman dan kepastian hukum yang dapat menjamin kredit yang telah diberikan tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai yang diperjanjikan. Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

“Dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasar analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya”.

Salah satu bentuk jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

Bentuk jaminan fidusia ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminakan guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman yang menggunakan jaminan fidusia tersebut.

Sebelum undang-undang fidusia dibentuk, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No.42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.²

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau selanjutnya disebut dengan Bank Nagari merupakan salah satu bank di Sumatera Barat juga melakukan kegiatannya berupa pemberian kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Nagari dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut ke dalam skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut serta usaha untuk mengatasi kendala tersebut.

² Salim H.S, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 64

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang dan usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian yang dilakukan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
 - b. Selain itu dengan adanya penelitian ini juga diharapkan juga akan menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang membaca hasil penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mengenai pemberian kredit dengan

jaminan fidusia, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah.

b. Nasabah Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berminat untuk mengajukan permohonan pemberian kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat .

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan kenyataannya dalam praktek di lapangan. Selain itu juga dilakukan penelitian dilapangan, untuk memperoleh data primer disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap, rinci dan jelas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu melalui wawancara dengan informan. Wawancara yang penulis lakukan terhadap seseorang yang paham, mengerti dan bisa memberikan keterangan terhadap objek penelitian yang penulis angkat, maupun melalui data yang penulis dapatkan di instansi terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu ataupun masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan, antara lain : Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan

Fidusia serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan tulisan yang akan diangkat.

- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana terdahulu, karya tulis dari kalangan hukum, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan sebagainya.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer diperoleh dari instansi yang terkait dalam hal ini yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari :
 - a) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - c) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
 - d) Buku-buku hukum dari koleksi pribadi.

3. Teknik Pengumpulan data.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber yakni dengan Bapak Samril pada Bagian Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

4. Pengolahan Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder, penulis analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing yaitu meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang berbentuk uraian-uraian kalimat, seperti peraturan perundang-

undangan, pendapat para ahli atau sarjana, serta pendapat dari penulis sendiri mengenai permasalahan yang diteliti.



H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

Bab I :Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum tentang kredit, jaminan dalam pemberian kredit, serta tinjauan umum tentang jaminan fidusia.

Bab III : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang, kendala yang ditemui dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab VI: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “credere yang artinya kepercayaan dari kreditur kepada debitur yang berarti kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai jangka waktunya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung kepercayaan orang/ badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit. Tegasnya kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.³

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa:

“kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴:

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan peminjaman uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam perjanjian kredit.

3. Adanya kewajiban melunasi utang.

⁴ M. Bachsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 76

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan dengan perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana dan pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit.

Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar debitur setelah dinilai kelayakannya. Berdasarkan pengertian kredit tentang jangka waktu tertentu tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. Adanya pemberian bunga kredit

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkannya dan disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukannya pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank.

Beberapa ahli juga ada yang memberikan definisi kredit, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sevelberg

Menyatakan bahwa kredit adalah:

- Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- Sebagai jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.

2. Levy

Kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman di belakang hari.

3. M. Jake

Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.

2. Jenis-Jenis Kredit

Menurut M. Djumhana, jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu kredit serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.⁵

Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis ini terdiri dari:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, atau kredit dari bank kepada individu untuk pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada

⁵ M. Djumhana, op.cit, hal 234

Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari:

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk keperluan sehari-hari.
2. Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi
Kredit investasi merupakan kredit yang ditujukan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih.
Kredit eksploitasi merupakan kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek
3. Perpaduan antara kredit konsumtif, dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

Dari segi dokumen maka jenis kredit ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak

digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat.

Jenis kredit ini terdiri dari:

1. Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
2. Kredit impor.

Dari segi besar kecilnya perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari:

1. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
2. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil.
3. Kredit besar.

Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi:

1. Kredit Jangka Pendek (*short term loan*), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel.
2. Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
3. Kredit Jangka Panjang (*long term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit

investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan antara lain:

1. Kredit dengan agunan (*secured loan*) adalah kredit yang pemberiannya disertai dengan agunan yang dimaksud untuk pemberian kepastian bahwa kreditur dapat memperoleh kembali pembayaran yang telah diberikannya.
2. Kredit tanpa agunan (*unsecured loan*) adalah kredit yang diberikan tanpa disertai agunan. Di Indonesia pemberian kredit tanpa agunan pada umumnya dilarang berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Perjanjian kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara para pihak kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan tetapi ada hal-hal yang harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Hal tersebut guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat, sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan perundang-undangan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana

debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam bentuk apa pun juga perjanjian kredit itu pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana di atur dalam Pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Artinya dalam ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya disesuaikan dengan kebutuhannya masing masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya

berupa definisi istilah istilah yang di pakai dalam perjanjian (ini terutamanya dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dan pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga; terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.⁶

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus bagi bank maupun oleh nasabah, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit tersebut. Menurut Ch. Gatot Wardoyo sebagaimana dikutip pada buku M. Djumhana, perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai berikut⁷:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

⁶ M. Djumhana, op.cit, hal 240

⁷ Ibid

4. Dasar Hukum Pemberian Kredit

Perjanjian kredit tidak terlepas dari aspek hukum perikatan. Dalam perjanjian kredit ada pihak-pihak atau orang yang mengikatkan dirinya, yaitu pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dan nasabah sebagai debitur. Dalam membuka kredit, kedua belah pihak dikuasai atau ditunjuk oleh hukum perikatan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, khususnya tentang perikatan (Buku III) yang mengatur tentang syarat-syarat, akibat-akibat hukum, objek perikatan dan penafsiran dari perjanjian tersebut. Sedangkan dasar hukum dalam pemberian kredit oleh bank umum adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, khususnya pasal 6 yang menyebutkan bahwa salah satu usaha dari bank umum adalah memberikan kredit. Serta pasal 8 yang menyebutkan bahwa bank umum harus yakin atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Sebelum membuka kredit, pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian ini harus memperhatikan syarat-syarat umum dari suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menentukan bahwa syarat sahnya perjanjian antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dikeluarkan oleh para pihak, baik perjanjian itu dilakukan secara tegas, maupun diam-diam.

Menurut Pasal 1321 KUHPerdata suatu perjanjian dianggap tidak sah bila terdapat unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kata sepakat saja belum cukup untuk mengikat perjanjian yang telah dicapai dan disepakati, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Syarat Formil, artinya suatu perjanjian baru mengikat bukan hanya dengan kata sepakat, tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi formalitas tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian ini dianggap tidak pernah ada.
- 2) Syarat Riil, artinya penyerahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, selain kata sepakat, agar perjanjian mempunyai kekuatan mengikat.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila ia dewasa (21 tahun) atau sudah menikah walaupun usianya masih di bawah 21 tahun. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai usia 21 tahun/belum menikah (Pasal 1330 KUHPerdata)
- 2) Orang berada di bawah pengampuan (*onder curatele*)
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian, dimana barang yang menjadi obyek perjanjian harus jelas dan pasti. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung atau dapat ditentukan. Ini berarti bahwa undang-undang tidak mengharuskan bahwa obyek tersebut sudah berada di tangan debitur pada waktu perjanjian dibuat. Dan prestasi arus tertentu, artinya ialah menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, untuk mencegah timbul perselisihan.

d. Suatu sebab (*causa*) yang halal

Pada Pasal 1337 KUHPerdara berbunyi :”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Mengenai 4 syarat tersebut di atas, dibagi menjadi : syarat subyektif, yaitu syarat pertama dan kedua, dan dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif. Mengenai syarat subyektif, jika tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk, meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sejak terjadi kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdara), sehingga apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap mengikat.

B. Jaminan Dalam Pemberian Kredit

1. Pengertian Jaminan

Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, kreditur harus mengetahui dengan jelas apakah debitur mempunyai itikad baik untuk mengembalikan fasilitas kredit tersebut tepat pada waktunya. Faktor terpenting yang harus diteliti oleh kreditur adalah adanya jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur sehingga bila suatu saat debitur wanprestasi, maka kreditur dapat menjual barang yang diagunkan tersebut untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Sehingga untuk mengurangi risiko kerugian kreditur, maka diadakan suatu jaminan hutang piutang oleh para pihak yang menyerahkan barang milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan dilaksanakannya kewajiban debitur kepada kreditur.

Menurut M. Bahsan yang menggunakan istilah jaminan, bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin sesuatu utang piutang dalam masyarakat.⁸

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Demikian pula dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta

⁸ Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 22

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sedangkan dalam KUHPerdara ketentuan umum mengenai jaminan atau agunan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara disebutkan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

2. Jenis-Jenis Jaminan

Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini masih sangat menekankan pada arti pentingnya *collateral* sebagai salah satu sumber kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, serta menggerakkan roda perekonomian. Salah satu bentuk *collateral* yang sangat dipertimbangkan adalah dalam bentuk jaminan khusus diluar jaminan yang berlaku umum menurut pasal 1131 KUHPerdara. Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di negara kita dapat dibedakan ke dalam⁹ :

⁹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 78

1. Cara terjadinya:

a. Yang lahir karena undang-undang;

Merupakan jaminan yang kebendaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik kreditur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi di antara kreditur, seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUH Perdata).

b. Yang lahir karena diperjanjikan

Undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang di antara debitur-kreditur. Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, perjanjian penanggungan (*bortogcht*), perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung (tanggung renteng), fidusia, gadai dan lain-lain.

2. Objeknya:

- a. Yang berobjek benda bergerak;
- b. Yang berobjek benda tidak bergerak
- c. Yang berobjek berupa tanah

3. Sifatnya:

- a. Yang termasuk jaminan umum

Yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata tersebut

- b. Yang termasuk jaminan khusus

Merupakan jaminan dalam bentuk “penyerahan” barang-barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur.

- c. Yang bersifat kebendaan

Pada jaminan yang bersifat kebendaan ini ada benda tertentu yang dijadikan jaminan. Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Jaminan kebendaan dapat terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

1. Gadai

Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau seorang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur lainnya.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan yang nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai. Namun demikian sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitur dan kreditur. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai, karena pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai. Jika hal ini dilanggar maka gadai itu akan batal.

Hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan antara penerima gadai dengan pemberi gadai. Perikatan itu akan

menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

2. Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata mendefinisikan hipotek sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Sebagaimana gadai, hipotek ini merupakan hak yang bersifat assesoir. Objek hipotek sesuai dengan Pasal 1164 KUH Perdata adalah barang-barang tidak bergerak. Hipotek tidak dapat dibebankan atas benda bergerak karena Pasal 1167 KUH Perdata secara tegas melarangnya.

Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka hak-hak atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam UUPA, yaitu hak milik (Pasal 25 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA) hanya dapat dibebani dengan Hak Tanggungan Menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.

Pasal 1163 KUH Perdata menetapkan bahwa hipotek tidak dapat dibagi-bagi. Asas tersebut disebut asal tidak terbagi-bagi atau *ondeelbaarheid* dari hipotek, artinya jika benda yang dibebani hipotek lebih dari satu maka hipotek tadi tetap membebani benda-benda tersebut dalam keseluruhannya.

3. Hak Tanggungan

Definisi Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yaitu:

" Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

Dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya pemberian hak tanggungan selalu disertai dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menerbitkan kewajiban pembayaran utang tertentu. Dan dengan tujuan untuk menjamin pelunasan utang piutang inilah, maka penjaminan dengan hak tanggungan ini diberikan.

4. Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan adalah hak milik, sedangkan barang-barangnya dapat dikuasai oleh debitur.

d. Yang bersifat perseorangan

Pada jaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditor sebagai

pemilik piutang dengan penjamin (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban dari kedua pihak tersebut), dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun.

4. Kewenangan menguasai benda jaminannya

- a. Yang menguasai benda jaminannya
- b. Contoh untuk jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak retensi. Bagi kreditur, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindahtangankan dan berubah nilainya.
- c. Yang tidak menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotek dan credietverband. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

3. Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan jaminan kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit.

Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan dalam setiap pemberian kredit.

Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) suatu jaminan kredit, kecuali karena adanya pasal 1131 KUH Perdata tentang kedudukan harta pihak berutang sebagai jaminan atas utangnya. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari beberapa aspek yang dinilainya.

C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Sejarah Fidusia

Zaman Romawi

Fidusia, menurut asalnya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi Fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Dalam bentuk yang pertama atau yang lengkapnya *fidusia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda

kepada kreditur sebagai suatu jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.¹⁰

Timbulnya *fidusia cum creditore* ini karena disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan adanya *fidusia cum creditore* ini maka kewenangan kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya itu.¹¹

Masyarakat Romawi juga mengenal suatu pranata lain selain pranata jaminan fidusia di atas, yaitu pranata titipan yang disebut dengan *fidusia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fidusia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

¹⁰ Ibid, hal 119

¹¹ Ibid hal.131

Di Negara Belanda

Pada pertengahan abad ke-19 terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang populer, kreditur menghendaki jaminan tambahan di samping jaminan tanah tadi. Kondisi ini menyulitkan perusahaan-perusahaan pertanian dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam pengambilan kredit.

Untuk mengatasi hal tersebut dicari terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Bentuk ini dikenakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pemberi (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan barang-barang tersebut masih tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk sementara itu hal ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan pada waktu itu, tetapi karena hal itu bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu akan timbul kekurangan-kekurangan dalam prakteknya.

Akhirnya di negeri Belanda mulai dihidupkan kembali bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan atas barang-barang bergerak, yang pernah dipraktekkan di jaman Romawi, yaitu *fiducia cum creditore*. Setelah fidusia pada jaman

Romawi sekian lama berkembang dalam praktek bisnis, maka diakui lembaga jaminan tersebut dalam yurisprudensi, yang dikenal dengan nama:

“Bierbrowerij Arrest dalam kasus seorang cape houder yang membutuhkan kredit dari pabrik bir, tetapi tidak mempunyai benda lain untuk diperanggunkan dari inventarisnya. Jika inventarisnya diserahkan sebagai jaminan, maka dia tidak dapat bekerja lagi, kemudian sebagai jalan keluarnya pemilik cape menyerahkan hak milik atas barangnya dengan perjanjian bahwa penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.”

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam KUHPerdota tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan yang diatur secara khusus dalam KUHPerdota hanyalah Hipotik dan Gadai (pand). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di negara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan berlaku pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Fidusia, mengenai fidusia sebetulnya sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan Dan Pemukiman, namun belum diatur secara komprehensif.

Dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum dalam arti formil adalah Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin (pendapat para ahli hukum). Adapun sumber-sumber hukum yang melandasi lembaga jaminan fidusia ini antara lain adalah ¹²:

a. Umum (general)

- 1) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- 2) Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau Undang-Undang yang mengaturnya, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penemuan hukum baru.

¹² A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., Hal 41

b. Khusus

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 5) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
- 7) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.

3. Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie* sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Selain itu fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah:

“ Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.¹³

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini di kenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

¹³ Salim HS, *ibid*, hal 55

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan pengertian jaminan fidusia yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 tersebut. Bahkan sesuai dengan pasal 33 UU Jaminan Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum.¹⁴

4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan UU Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam, yaitu:

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, loc.cit,h.137

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, Subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

5. Sifat Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian aksesori, perjanjian fidusia memiliki sifat sebagai berikut¹⁵:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;

¹⁵ Gunawan Widjaja, loc cit, h. 131

- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Sifat Mendahului (Droit de Preference) Dalam Jaminan Fidusia

Sama halnya dengan hak agunan atas kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan (pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dan hipotek, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil ,pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk harta pailit pemberi fidusia dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.¹⁶

Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian

¹⁶ Ibid, hal 133

harta pailit penerima fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan.

Droit de Suite

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek fidusia.

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Namun demikian undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan di sini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka usahanya.

Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. "cidera janji" tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Pengertian di sini tidak hanya

nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.

6. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU No. 42 tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut :

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - d. Nilai jaminan
 - e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
 - a. Utang yang telah ada
 - b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.

- c. Utang yang pada eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
- e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali perjanjian lain, seperti :
- Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris, substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam jaminan fidusia meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain.

Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur dalamnya adalah :

1. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia.
2. Para pihak yaitu pemberi dan penerima fidusia.

3. Objek fidusia.
4. Asuransi objek fidusia.
5. Pendaftaran fidusia.
6. Perselisihan.
7. Biaya pembuatan akta.
8. Saksi-saksi.
9. Tanda tangan para pihak.

7. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pemerintah No.86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Peraturan ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, pencoretran pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia :

- Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- Memberikan hak didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan PP

No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah :

1. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - e. Nilai penjaminan.
 - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan dilengkapi dengan :

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
- b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

3. Membayar biaya pendaftaran fidusia.

Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminnya. Apabila penjaminnya kurang dari Rp.50.000.000 maka besarnya biaya pendaftaran paling banyak Rp.50.000. besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjamin.

4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan adalah :

- a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Di dalam sertifikat jaminan dicantumkan hal-hal berikut ini :

- Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

- Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - Nilai penjaminan.
 - Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah penerimaan sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya.

Disamping itu, bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi, yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan objek jaminan fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal itu, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi adalah:

- Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.
- Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan

tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

8. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Pengalihan dan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengalihan hak atas utang yaitu hak pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang peralihan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Dengan adanya peralihan ini maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih pada penerima fidusia baru dan peralihan hak atas piutang itu beritahukan kepada pemberi fidusia.

b. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia, yaitu :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia, dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut maka ada 2 hal yang dilakukan kantor pendaftaran fidusia, yaitu :

- Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
- Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari daftar fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.

9. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya

kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberi somasi. Ada beberapa cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :


- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberi dasar untuk menyita dan lelang sita tanpa perantaraan hakim.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila benda yang menjadi objek jaminan terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :

1. Hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 UU No.42 tahun 1999
2. Janji yang memberi wewenang kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

1. Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (atau biasa juga disebut dengan Bank Nagari) merupakan bank umum yang berbentuk Perseroan Terbatas karena pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdapat susunan pengurus dan pembagian saham yang terlihat dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat termasuk ke dalam badan hukum publik karena tujuannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Sejarah berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dimulai pada tahun enampuluan di mana baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta telah sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat terutama pada sektor ekonomi di Sumatera Barat, maka diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank dan secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatarbelakangi alasan tersebut maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalibi di Padang dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat diwakili oleh Soelamat Dipowadjojo kemudian pihak swasta diwakili oleh Hadis

Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Sumatera Barat dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat".

Pada tanggal 25 April 1952 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dileuarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melakukan usaha dengan kedudukan di Padang. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tanggal 16 Agustus 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Pengaturan dalam Perda ini baru dapat dipenuhi di Sumatera Barat pada Tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah I Tingkat Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 Tanggal 8 November 1973 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut maka akta notaris Hasan Qalibi No. 9 Tanggal 12 Maret 1962 tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar juga Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, dengan demikian Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu harus tunduk kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 sebagai ketentuan pokok-pokok Perbankan Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1973 berikut dengan perubahannya

dirasakan tidak sesuai lagi sehingga akhirnya dicabut dengan Peraturan Daerah I Tingkat Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 Tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-432 Tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No. 6 Tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/60/KEP/DIR Tanggal 17 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada Tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No. 15 Tahun 1992 yang disahkan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-407 Tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Tahun 1993 No. 3 Seri D.1. Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 1992 tersebut penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% dari modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah keluar daerah Sumatera Barat sesuai dengan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun

1996 yang isinya antara lain tentang perubahan penyebutan/panggilan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 50 miliar menjadi Rp. 150 miliar.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis tanggal 6 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui Perda No. 3 Tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. W3-00074 HT.1.01-Th 2007 Tanggal 4 April 2007. Saat ini Bank Nagari berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

2. Struktur Organisasi

Sejak mulai berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (atau disebut juga Bank Nagari) di Sumatera Barat telah beberapa kali terjadi perubahan struktur organisasi. Struktur Organisasi ini antara lain:

- a) Ketua Dewan Komisaris dan anggota
- b) Direktur Utama
- c) Direktur Pemasaran
- d) Direktur Umum dan SDM
- e) Direktur Kepatuhan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka ditetapkanlah organ-organ yang ada di dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat antara lain:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

b. Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Komisaris ini di angkat oleh RUPS.

c. Direksi

Direksi adalah pimpinan tertinggi yang diberikan tugas dan wewenang mengurus dan mengelola kegiatan bank sehari-hari dan direksi bertanggung jawab kepada Gubernur. Anggota direksi diangkat oleh Gubernur atas usulan Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi sebelum di angkat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia. Direksi merupakan suatu tim yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang direktur. Dalam Pengelolaan bank sehari-hari, direksi dibantu oleh divisi-divisi di kantor pusat dan cabang-cabang di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Divisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Divisi Perencanaan

Divisi Perencanaan ini terdiri dari dari:

- a. Grup Pengawasan Kredit
- b. Grup Pengawasan Operasional
- c. Grup Pengawasan Teknologi Informasi

2) Divisi Usaha Syariah

Divisi ini terdiri dari:

- a. Bagian Pemasaran Syariah
- b. Bagian Operasional dan Pengembangan Syariah

3) Divisi Treasury dan Luar Negeri

Divisi ini terdiri dari:

- a. Grup Dealer
- b. Bagian Dana dan Jasa
- c. Bagian FI dan Settlement
- d. Bagian Luar Negeri

4) Divisi Kredit

Divisi ini terdiri dari:

- a. Grup Analisis
- b. Bagian Dana dan Jasa
- c. Bagian Administrasi dan Pelaporan
- d. Bagian Restrukturisasi dan Penagihan Kredit

5) Divisi Mikro Banking

Divisi ini terdiri dari:

- a. Bagian Kredit Mikro dan Kelolaan
- b. Bagian Kredit Personal
- c. Bagian Pengembangan BPR dan Penyertaan

6) Divisi Sumber Daya Manusia

Divisi ini terdiri dari:

- a. Bagian Penilaian dan Pengembangan Pegawai
- b. Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
- c. Bagian Pendidikan dan Pelatihan

7) Divisi Umum

Divisi ini terdiri dari:

- a. Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
- b. Bagian Administrasi ATI dan Logistik
- c. Bagian Keamanan dan Operasional Kendaraan

8) Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi

Divisi ini terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan TI
- b. Bagian Pemeliharaan dan Pengawasan TI
- c. Bagian Operasional dan Dukungan Layanan TI
- d. Bagian Akuntansi dan Analisis Keuangan

9) Cooperate Secretary

Divisi ini terdiri dari:

- a. Sekretaris Komisaris
- b. Grup Yuris
- c. Bagian Kesekretariatan
- d. Bagian Kehumasan dan Customer Care

10) Divisi Perencanaan


Divisi ini terdiri dari:

- a. Grup Riset dan Pengembangan
- b. Bagian Organisasi Sistem dan Prosedur
- c. Bagian Rencana Bisnis dan Anggaran

11) Divisi Manajemen Risiko

Divisi ini terdiri dari:

- a. Bagian Analisis dan Pengembangan
- b. Bagian Administrasi dan Pelaporan



B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

1. Syarat-Syarat Pemberian Kredit Dengan Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit oleh yang bersangkutan (calon debitur). Calon debitur tersebut dapat berupa orang perorangan atau badan usaha atau badan usaha atau perusahaan. Untuk mendapatkan kredit, calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang (yang selanjutnya disebut bank) serta memenuhi persyaratan-persyaratan dalam permohonan kredit tersebut. Biasanya permohonan kredit tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Pada umumnya persyaratan untuk permohonan kredit antara bank satu dengan bank lainnya hampir sama.¹⁷

Persyaratan Untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Samril Bagian Administrasi Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

- e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Slip gaji yang bersangkutan.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- a. Akta Pendirian Perusahaan
- b. Identitas (KTP) para pengurus
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (tiga) tahun terakhir
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Selanjutnya bank sebagai pihak pemberi kredit akan melakukan pemeriksaan apakah berkas permohonan kredit yang diajukan tersebut telah lengkap atau belum lengkap. Apabila berkas permohonan tersebut sudah lengkap, maka permohonan tersebut akan diproses ke tahap selanjutnya. Apabila berkas permohonan kredit tersebut belum lengkap maka pihak bank meminta pemohon untuk melengkapi berkas permohonan kredit sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang sebagai pihak pemberi kredit (kreditur) juga melakukan penilaian kepada calon peminjam (debitur) berdasarkan prinsip-prinsip 5C, antara lain:

1. Character

Kepribadian, moral serta kejujuran dari nasabah perlu sekali diperhatikan sehubungan dengan apakah dapat memenuhi kewajibannya itu dengan baik atau tidak, yang timbul atas pemberian kredit yang akan diadakan. Tanpa adanya itikad baik dari calon debitur, maka kredit yang akan diberikan oleh kreditur tidak akan direalisasikan.

2. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity di sini adalah kemampuan calon debitur atau nasabah dalam mengendalikan serta mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam mengembalikan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank.

3. Capital

Capital adalah modal usaha dari calon debitur atau nasabah yang telah ada sebelum mendapat fasilitas kredit, keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan beberapa fasilitas kredit yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur atau nasabah, jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan karena jaminan utama dari calon debitur atau nasabahnya dan usahanya. Disamping sifatnya sebagai jaminan tambahan collateral juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, bank dapat memperoleh kepastian bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali.

5. Condition of Economic

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah itu berada misalnya keadaan serta persaingan di lingkungan usaha calon debitur atau nasabah. Didalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal yang menyangkut:

- Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat
- Kemungkinan-kemungkinan dari hasil produksinya

- Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi calon nasabah dan lain-lain

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut dapat diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usaha dari calon nasabah dan pihak ketiga dan pihak bank juga tidak dirugikan dengan pemberian kredit tersebut dikemudian hari.

Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan indikator bagi pihak bank dalam menilai calon debiturnya. Penerapan prinsip ini berlaku umum dalam dunia perbankan dan diterapkan untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya serta menghindari kerugian bagi pihak bank ataupun munculnya kasus kredit bermasalah. Setiap calon debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang yang akan mengajukan permohonan kredit harus terlebih dahulu mengisi formulir permohonan kredit. Berdasarkan permohonan ini, maka bank akan melakukan analisa dari semua aspek, baik aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek jaminan dan lain-lain. Dalam menilai permohonan kredit berdasarkan prinsip 5C sebagaimana yang telah diuraikan di atas diterapkan oleh pihak bank. Setelah bank melakukan analisis dari berbagai aspek terhadap permohonan kredit, maka bank baru dapat memutuskan bahwa permohonan kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan kredit.

2. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Sebelum mendapatkan kredit, calon nasabah terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang selanjutnya akan meneliti apakah permohonan kredit itu dapat diterima atau tidak. Pihak bank akan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat kondisi calon debitur, yaitu mengenai kebenaran data-data yang tercantum di dalam surat permohonan, apakah calon debitur telah memenuhi persyaratan sehingga kredit yang diberikan akan terjamin pengembaliannya. Disamping itu juga dilihat bagaimana prospek dari usaha calon debitur tersebut serta bentuk atau status hukum dari benda yang dijadikan jaminan.¹⁸

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut tidak disetujui oleh pihak bank, maka pihak bank akan menyampaikannya kepada pemohon tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan, maka bank akan memberitahukan kepada pemohon dalam bentuk surat keputusan pimpinan bank bahwa permohonannya disetujui.¹⁹

Bila calon debitur menyetujui isi pemberitahuan, maka ia harus datang menemui pihak bank untuk menandatangani perjanjian kredit di hadapan notaris. Untuk

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Samril Bagian Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Samril Bagian Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

merealisasikan suatu penyaluran kredit diperlukan pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menegaskan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum utang piutang antara debitur dengan pihak bank selaku kreditur.

Perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin suatu kepastian hukum dari pencairan kredit. Hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut adalah :

1. Identitas debitur
2. Persetujuan dari bank dan debitur tentang perjanjian kredit tersebut
3. Nominal dan jangka waktu kredit
4. Jenis kredit
5. Bunga dan biaya administrasi
6. Angsuran pokok
7. Denda
8. Agunan kredit
9. Penarikan dan penggantian jaminan
10. Asuransi
11. Pemberian kuasa
12. Penjamin
13. Pemutusan/penghentian kredit
14. Penyelesaian perselisihan

15. Tempat kedudukan hukum

Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai perjanjian pokok
2. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur
3. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Apabila perjanjian kredit itu disertai dengan pengikatan jaminan fidusia, maka terlebih dahulu dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris. Kemudian para pihak menandatangani akta jaminan fidusia tersebut di hadapan notaris. Dimana di dalam akta jaminan fidusia itu dimuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Di dalam sertifikat jaminan dicantumkan hal-hal berikut ini :
 - Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.
 - Nilai penjaminan.
 - Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Untuk memberikan kepastian hukum undang-undang mewajibkan benda yang menjadi objek fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran

Fidusia (Pasal 11 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh notaris yang telah ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Selanjutnya notaris mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Hukum dan HAM RI. Hal ini dilakukan Karena jaminan fidusia itu harus didaftarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut maka bank akan menyerahkan uang yang diperlukan oleh debitur tersebut. Uang tersebut diberikan baik secara tunai maupun secara pemindahbukuan sesuai dengan kesepakatan para pihak tersebut.

Setelah itu debitur dapat menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang itu berdasarkan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Bank akan selalu memonitor pembayaran kredit

tersebut, dan mengingatkan debitur untuk membayarnya berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

3. *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*

Hak dan kewajiban para pihak terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah tegas ditentukan dalam akta pengikatan jaminannya. Disamping hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, pihak bank juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi debitur dalam pengurusan maupun pembayaran kredit.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini adalah:

a. Hak dan Kewajiban Debitur antara lain:

Hak Debitur antara lain:

- Menerima/menarik fasilitas kredit sesuai plafon yang telah disetujui Debitur dan Bank;
- Menggunakan/menikmati objek jaminan fidusia;
- Memperoleh sisa penjualan apabila dilakukan penjualan/pelelangan.

Kewajiban Debitur antara lain:

- Membayar biaya-biaya (Provisi, Administrasi dan Biaya lainnya);
- Membayar bunga kredit;
- Membayar angsuran kredit;

- Memberikan jaminan/agunan;
- Melakukan pengikatan jaminan kredit dengan fidusia (secara Notaril);
- Membuka rekening/tabungan di bank;
- Memelihara objek jaminan, mengganti bagian objek jaminan yang rusak;
- Menyampaikan laporan secara periodik atas nilai objek jaminan;
- Mengasuransikan objek jaminan.
- Tidak melakukan pengikatan jaminan dengan bank lain atas objek yang sama

b. Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak Kreditur antara lain:

- Menerima biaya-biaya (Provisi, Administrasi dan Biaya lainnya);
- Menerima bunga kredit;
- Menerima angsuran kredit;
- Menerima jaminan/agunan;
- Menjual objek jaminan atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan umum atau melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan debitur;
- Memeriksa adanya dan keadaan objek jaminan fidusia.

Kewajiban Kreditur, antara lain adalah :

- Memberikan/mencairkan fasilitas kredit sesuai plafond yang telah disetujui Debitur dan Bank;

- Mengembalikan objek jaminan fidusia bila tidak lagi menjadi jaminan lagi/lunas dan menerbitkan surat roya.

C. Kendala Yang di Temui dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang tidak terlepas dari kendala yang ditemui di lapangan. Adapun kendala yang ditemui yaitu adanya keterlambatan dari debitur untuk membayar kembali pinjamannya hal ini disebabkan oleh faktor seperti usaha debitur tidak berjalan lancar. Serta adanya kredit macet.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak bank juga melakukan berbagai usaha. Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran kembali pinjaman debitur, pihak bank selalu mengingatkan debitur untuk menyetor angsuran kreditnya pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya beberapa hari sebelum waktu pembayaran, pihak bank selalu mengingatkan debitur untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Apabila debitur belum juga membayarnya maka pihak bank akan memberi tenggang waktu tertentu kepada debitur untuk membayarnya. Selanjutnya setelah lewat tenggang waktu, maka bank akan menegur debitur baik secara lisan maupun secara tertulis tersebut untuk melaksanakan kewajibannya. Namun apabila telah ditegur tetapi tidak ada juga itikad baik dari debitur untuk melakukan kewajibannya, maka pihak bank akan mengecek langsung ke lapangan untuk melihat kondisi debitur dan menayakan

mengenai permasalahan yang membuat debitur tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Apabila yang bersangkutan setelah dihubungi berjanji akan menyelesaikan hutangnya tersebut, maka pihak bank memberikan tenggang waktu dua minggu.

Upaya eksekusi merupakan upaya terakhir yang ditempuh setelah upaya restrukturisasi dan upaya pendekatan secara musyawarah mufakat gagal dilakukan.

Ada beberapa cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberi dasar untuk menyita dan lelang sita tanpa perantaraan hakim.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila benda yang menjadi objek jaminan terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di

pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :

1. Hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian Kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang (atau disebut juga Bank Nagari) terdiri dari beberapa tahap. Apabila permohonan tersebut diterima selanjutnya dilakukanlah perjanjian kredit. Selanjutnya apabila perjanjian kredit itu disertai dengan pengikatan jaminan fidusia, maka terlebih dahulu harus dibuat dalam akta jaminan fidusia pada notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat asseoir (tambahan) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Jaminan fidusia itu haruslah didaftarkan terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusia oleh notaris yang telah ditunjuk oleh bank.
2. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini juga mengalami kendala dalam prakteknya seperti adanya keterlambatan dari debitur untuk membayar angsuran kredit, usaha yang di jalankan kreditur mengalami permasalahan dan lain-lain. Dan bank sebagai pemberi kredit juga telah melakukan upaya untuk mencegah kendala-kendala tersebut agar usaha bank dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kredit (dalam hal ini bank dan debitur) mematuhi dan melaksanakan dengan baik perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia yang telah disepakati, sebab akta jaminan fidusia memiliki kekuatan bukti yang kuat sebagai suatu akta otentik.
2. Perjanjian kredit, perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Selain itu di masa mendatang diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang lengkap tentang pelaksanaan eksekusi jaminan di Indonesia, sehingga proses eksekusi yang sederhana, cepat, murah dan efisien dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bahsan, M, *Hukum Jaminan, dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2008

Djumhaha, M, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Hamzah, A, Manulang Senjun, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill, Co., 1987

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004

Kansil, CST, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1996

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Widjaja, Gunawan, Yani Ahmad, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Situs Internet

www.google.com

www.multiply.com

www.wikipedia.com

PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
.....
.....
.....
selanjutnya disebut **BANK**. -----

II.
.....
.....
selanjutnya disebut **DEBITUR**. -----

Sesuai dengan permohonan kredit DEBITUR kepada BANK tanggal dan Persetujuan BANK tanggal atas permohonan kredit DEBITUR, maka dengan ini DEBITUR menyatakan bahwa : -----

- Telah membaca dan memahami persyaratan kredit dan isi perjanjian kredit ini. -----
- Telah mengerti dan memahami ketentuan umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan pemberlakuannya terhadap perjanjian kredit ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : -----

Pasal 1 U M U M

BANK dan DEBITUR setuju, apabila terdapat perbedaan ketentuan yang berlaku pada Perjanjian Kredit dengan ketentuan umum pemberian kredit, maka ketentuan perjanjian kredit inilah yang berlaku. -----

Pasal 2 NOMINAL DAN JANGKA WAKTU KREDIT

- (1) BANK setuju memberikan kredit kepada DEBITUR dan DEBITUR mengaku menerima kredit dari Bank sebesar Rp. (.....) yang ditarik secara tunai atau pindah bukuan. -----
- (2) Kredit ini diberikan untuk jangka waktu (.....) hari/bulan/tahun*) terhitung mulai tanggal dan berakhir pada tanggal dimana pada akhir jangka waktu kredit utang pokok berikut bunga dan denda serta biaya lainnya harus dilunasi. -----
- (3) Dengan berakhirnya jangka waktu kredit, tidak menyebabkan lunasnya utang DEBITUR, kecuali semua kewajiban DEBITUR dinyatakan lunas oleh BANK. -----

Pasal 3 PENGUNAAN KREDIT

- (1) DEBITUR menyatakan bahwa kredit yang diterima dari BANK berupa Kredit Investasi / Modal Kerja*) dipergunakan untuk yang penarikannya dilakukan sebagai berikut : -----
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan kredit, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari BANK dan untuk itu BANK akan melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 4 BUNGA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- (1) Atas kredit yang diberikan, DEBITUR setuju membayar bunga dan biaya sebagai berikut : -----
 - a. Bunga sebesar % (..... perseratus) setahun, secara Flat / Sliding (Tetap / Menurun *), yang dihitung secara kumulatif / majemuk. -----
 - b. Provisi % (..... perseratus) dari Plafond kredit dibayar pada saat realisasi dan atau Provisi % (..... perseratus) dari **)
 - c. Comitment fee dibebankan sebagai berikut :
 - % (..... Perseratus) dari Plafond Kredit dibayar pada saat realisasi. -----
 - % (..... Perseratus) dari ***)
 - d. Biaya Administrasi sebesar % (.....) dari nominal kredit atau sebesar Rp. (.....) dibayar pada saat realisasi. -----
 - e. Supervisi fee sebesar Rp. dibayar

(2). a. Bunga

**Pasal 9
ASURANSI**

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh BANK, maka DEBITUR setuju mengasuransikan agunan kredit dan atau obyek yang dibiayai oleh BANK atas beban DEBITUR, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan syarat Banker's Clause dengan minimal nilai pertanggungan ditetapkan oleh BANK. -----
- (2) Dengan tidak mengurangi maksud ayat (1) pasal ini, DEBITUR menyetujui BANK untuk memperpanjang penutupan asuransi DEBITUR sepanjang dana DEBITUR tersedia untuk itu. -----
- (3) DEBITUR setuju jika terjadi Klaim asuransi, maka atas penerimaan klaim tersebut BANK akan memperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang DEBITUR pada BANK. -----
- (4) Apabila menurut pertimbangan BANK, Kredit harus diasuransikan, maka BANK akan mengasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK atas beban DEBITUR, kecuali BANK menentukan lain. -----

**Pasal 10
PEMBERIAN KUASA**

- (1) Guna kelancaran penyelesaian kewajiban DEBITUR kepada BANK, dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada BANK dalam hal sebagai berikut : -----
 - 1.1 Menjual barang-barang yang disebut dalam pasal (7) dan harta lainnya dengan cara dan harga yang dianggap layak oleh BANK dengan ketentuan : -----
 - (a) Penjualan tersebut dapat dilakukan oleh BANK jika pembayaran kembali dari jumlah hutang DEBITUR ditambah dengan bunga-bunga dan provisi-provisi tidak dilakukan dengan cara sempurna atau seksama atau bilamana DEBITUR melalaikan sesuatu kewajiban terhadap BANK. -----
 - (b) Penjualan tersebut dapat dilakukan baik dimuka umum maupun dibawah tangan oleh BANK sendiri dan atau oleh Pihak Ketiga yang dianggap baik oleh BANK. -----
 - (c) Sehubungan dengan Kuasa yang diberikan pada ayat (1) pasal ini BANK berkewajiban memperhitungkan pendapatan bersih dari penjualan itu dengan hutang DEBITUR pada BANK baik hutang yang timbul karena surat persetujuan ini maupun hutang-hutang lain yang ada pada BANK. -----
 - (d) Hutang DEBITUR belum dinyatakan lunas apabila pendapatan bersih dari penjualan pada ayat (1) diatas tidak mencukupi untuk membayar jumlah hutang-hutang DEBITUR pada BANK. -----
 - 1.2 Melakukan pemindah bukuan dari rekening DEBITUR yang ada pada BANK, baik rekening tabungan, Giro, Kredit dan rekening lainnya guna penyelesaian kewajiban DEBITUR kepada BANK serta untuk perpanjangan asuransi agunan kredit atas nama DEBITUR. -----
 - 1.3 Melakukan pemotongan atas hak tagihan DEBITUR dan hak lainnya baik yang ada pada BANK maupun tempat lainnya sesuai dengan kewajiban DEBITUR kepada BANK. -----
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi pertanggung jawaban DEBITUR untuk memenuhi kewajibannya pada BANK, untuk itu BANK berhak melakukan penagihan kepada DEBITUR. -----
- (3) DEBITUR setuju pemberian kuasa tersebut pada ayat (1) diatas tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan batal oleh sebab apapun sampai kredit lunas pada BANK. -----

**Pasal 11
PENJAMIN**

- (1) Terhadap kredit yang diterimanya, DEBITUR sanggup menyerahkan jaminan pribadi (Borgtocht) dan atau jaminan perusahaan (corporate garantie) pada BANK. -----
- (2) Atas penjaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penjamin dengan sepenuhnya tunduk pada perjanjian ini, berikut dengan segala perubahannya sampai kredit dinyatakan lunas oleh BANK. -----

**Pasal 12
PEMUTUSAN / PENGHENTIAN KREDIT**

- (1) Apabila DEBITUR menyalahgunakan / menyimpang dari penggunaan kredit dan atau penggunaan agunan kredit bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka BANK dapat menghentikan pencairan kredit yang masih tersisa untuk itu BANK akan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR. -----
- (2) DEBITUR sanggup melunasi semua kewajiban kepada BANK, apabila terjadi penghentian kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. -----

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila DEBITUR terlambat memenuhi kewajibannya kepada BANK, maka untuk penyelesaian semua kewajiban DEBITUR, BANK dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- (2) DEBITUR dapat melunasi kreditnya sebelum berakhirnya jangka waktu kredit, untuk itu BANK akan menetapkan jumlah kewajiban DEBITUR yang harus dilunasi. -----

(3) Atas

- (3) Atas perjanjian ini, apabila dilakukan perubahan, baik mengenai nominal kredit, jangka waktu, agunan maupun perubahan lainnya, akan dituangkan dalam perjanjian tambahan / addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----
- (4) Atas perjanjian ini BANK membebaskan biaya meterai, biaya notaris, penghapusan atau pelepasan hak, biaya pengikatan dan biaya lainnya sesuai dengan persyaratan kredit kepada DEBITUR kecuali BANK menentukan lain. -----
- (5) DEBITUR dan BANK sepakat bahwa perjanjian ini tidak akan batal dengan sendirinya apabila DEBITUR meninggal dunia atau perusahaan DEBITUR dan atau BANK dibubarkan. -----
- (6) DEBITUR setuju apabila BANK memindahkan kredit DEBITUR kepada Bank Indonesia dan atau Bank dan atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

**Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Atas perjanjian ini apabila terjadi peselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. -----

**Pasal 15
TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM**

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, BANK dan DEBITUR memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri. -----

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani setelah dibaca dan dipahami oleh DEBITUR dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di pada hari tanggal

DEBITUR

BANK

PENJAMIN

1. _____

2. _____

*) coret yang tidak perlu

**) diisi apabila ada tahapan pembayaran provisi

***) diisi apabila pembayaran provisi tidak dari plafond atau lebih dari satu kali.



AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : .-

Pada hari ini,

tahun dua ribu sebelas

Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia bagian -
Barat).-----

Menghadap kepada saya,

Notaris di Padang dengan dihadiri saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

I. .



-(untuk selanjutnya, berikut segenap pengganti ----
haknya) selanjutnya disebut :-----

----- PIHAK PERTAMA atau PEMBERI FIDUSIA -----

I. Tuan

Pemimpin Perseroan Terbatas PT. BANK -----
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, disebut BANK --
NAGARI, Cabang Utama Padang, berkantor di Padang,
pada jalan Pemuda nomor 21 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam menjalani jabatannya tersebut berdasarkan --
Surat Kuasa Khusus tertanggal .

Nomor : selaku kuasa dari dan
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama ----
Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH --
SUMATERA BARAT, yang disebut BANK NAGARI,-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Padang, Ibu--
Kota Propinsi Sumatera Barat, yang anggaran dasar
nya dimuat dalam akta tertanggal satu Pebruari --
tahun dua ribu tujuh (01-02-2007), nomor 1,-----
anggaran dasar mana telah diumumkan dalam Berita-
Negara Republik Indonesia, tertanggal tigapuluh -
satu Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007),-----
nomor 44, Tambahan nomor 5456, anggaran dasar mana
telah dirubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun duaribu tujuh (2007), sebagaimana -
ternyata dari akta tertanggal sepuluh Juni tahun -
duaribu delapan (10-06-2008), nomor 69, keduanya -
dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan mana-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan-

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal dua--puluh sembilan Juli tahun duaribu delapan ----- (29-07-2008), Nomor AHU-45622.A.H.01.02 Tahun 2008.

-(Untuk selanjutnya Perseroan Terbatas PT. BANK --- BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, disebut --- BANK NAGARI) tersebut berikut segenap pengganti----- haknya selanjutnya disebut ;-----

----- PIHAK KEDUA atau PENERIMA FIDUSIA -----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -- tersebut menerangkan lebih dahulu : -----

A. Bahwa diantara Pemberi Fidusia

-
-
-

selaku pihak yang menerima fasilitas -- kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitur") dan Penerima Fidusia, selaku pihak yang memberi ---- fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditur") telah dibuat Akta Perjanjian Kredit, tanggal .

Nomor Bank :

dengan nilai nominal kredit sejumlah Rp.

-

yang dibuat dihadapan saya, Notaris nomor dan didaftarkan pada Kantor Perdaftaran Jaminan-Fidusia, (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit -- tersebut, berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit") ;----

B. Bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung ter--

bayarnya dengan baik segala sesuatu yang ter---
hutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagai --
mana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, --
Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan ----
Jaminan Fidusia atas mesin-mesin milik Pemberi -
Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia,-----
sebagaimana yang diuraikan dibawah ini. -----

C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian
jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit -
tersebut, maka Pemberi dan Penerima Fidusia telah
semufakat dan setuju, dengan ini, mengadakan ----
perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang
Undang Nomor: 42 tahun 1999 (seribu sembilanratus
sembilanpuluh sembilan) yaitu Perjanjian tentang-
Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyata--
kan sekarang dalam akta ini. -----

- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa --
bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan
untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala ---
sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh-
Debitur kepada Kreditur, baik oleh karena hutang-
pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul-
berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dengan ---
jumlah hutang pokok sebesar Rp.

atau sejumlah uang -----
yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, maka para penghadap Pihak ----
Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia -
menerangkan dengan ini memberikan Jaminan Fidusia
kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa

dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku
Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima
Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai ----
dengan nilai Penjaminan sebesar Rp.

atas Objek Jaminan --

Fidusia berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat ----

Merk

UNIVERSITAS ANDALAS



-Yang nilai Penjaminan Keseluruhannya sebesar----
Rp.

-yang aslinya diperlihatkan kepada saya,-----

Notaris ;-----

-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut
dengan "Objek Jaminan Fidusia").-----

- Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak ---
dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan
Jaminan Fidusia ini diterima dan dilangsungkan ---
dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:-

----- **Pasal 1.** -----

- Pembebanan Jaminan Fidusia atas objek Jaminan ----
Fiducia telah dilakukan ditempat dimana objek -----

Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi --
miliknya Penerima Fidusia, sedang Objek Jaminan ----
Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam -----
kekuasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai.-----

----- Pasal 2. -----

- Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan ---
oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya,
dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia ----
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk-
pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. -----
Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara-
Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya
dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk--
pemeliharaan dan perbaikan atas Objek Jaminan -----
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia --
sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang
bersangkutan dengan itu. -----

- Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan Fidusia
tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima
Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi -----
Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang -----
diperlukan dalam rangka pinjam pakai Objek Jaminan --
Fidusia tersebut.-----

----- Pasal 3. -----

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap ----
waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa -
tentang adanya dan tentang keadaan Objek Jaminan ----
Fidusia tersebut. -----

- Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak-

namun tidak diwajibkan ; -----

- untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu
yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas
Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia -----
melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi --
tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, -----
bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan
atau berada.-----

- Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan ---
bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan ----
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin -----
("huisvredebreuk"). -----

----- Pasal 4. -----

- Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau ----
diantara Objek Jaminan Fidusia tersebut ada yang ----
tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia -
dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk
mengganti bagian dari atau Objek Jaminan Fidusia yang
tidak dapat dipergunakan itu dengan Objek Jaminan ---
Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara ---
dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui --
Penerima Fidusia, sedang pengganti Objek Jaminan ----
Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia yang-
dinyatakan dalam akta ini. -----

----- Pasal 5. -----

- Pemberi Fidusia tidak berhak melakukan Fidusia ----
ulang atas Objek Jaminan Fidusia. -----
-Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk -----
membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau ---
menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Objek ---

Jaminan Fidusia kepada Pihak lain tanpa persetujuan -
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan ----
seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan ---
dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban-
nya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu -
yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut ---
saja sudah cukup membuktikan tentang adanya -----
pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau -----
Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal-
mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Objek--
Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Objek--
Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh -
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah ----
diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.-

----- Pasal 6. -----

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri
untuk mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia tersebut-
pada Perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui
oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta
bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan--
serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh---
Penerima Fidusia.-----

- Diatas Polis asuransi tersebut harus dicantumkan --
klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang-
pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada -----
Kreditur, yang selanjutnya akan memperhitungkannya --
dengan jumlah yang masih harus dibayar oleh Debitur--
kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit, sedang
kan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh --

Kreditur kepada Debitur dengan tidak ada kewajiban --
bagi Kreditur untuk membayar bunga atau ganti -----
kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. -----
- Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari-----
perusahaan Asuransi tersebut tidak mencukupi, maka --
Debitur berkewajiban untuk membayar sisa yang masih -
harus dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia.--
- Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan ----
dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----
- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan/atau
tidak mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia tersebut,
maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak ber -----
kewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya --
oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransi-
kan sendiri Objek Jaminan Fidusia tersebut, dengan---
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar
oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----
- Asli Polis Asuransi dan perpanjangannya dikemudian-
hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi ter ---
sebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima--
Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fiducia dari
perusahaan asuransi tersebut.-----

----- Pasal 7. -----

- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak --
menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam-
akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam -----
Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia
dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut-
semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang di---
tentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat

teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : -----

1. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ; -----
2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fiducia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberi tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang -----

dikecualikan . -----

- Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa --- yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang --- masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. ----

----- Pasal 8. -----

- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak --- yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, --- Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini --- untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, --- menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada --- Penerima Fidusia Objek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima --- Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka --- Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewat --- nya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain yang --- serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasa --- nya yang sah berhak dengan memperhatikan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Objek Jaminan Fidusia dari tempat di --- manapun Objek Fidusia tersebut berada, baik dari --- tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak --- ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa --- semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi --- tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. ---

----- Pasal 9. -----

- Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh -----
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat
syarat yang memutuskan (onder de ont bindende -----
voorwaarden), yakni sampai dengan Debitur telah -----
memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar--
oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan--
dalam Perjanjian Kredit.-----

----- Pasal 10. -----

- Pemberi Fiducia dengan ini memberikan kuasa kepada
Penerima Fiducia, yang menyatakan menerima kuasa -----
dari Pemberi Fiducia untuk melaksanakan pendaftaran--
Jaminan Fiducia tersebut, untuk keperluan tersebut --
menghadap dihadapan Pejabat atau instansi yang ber--
wenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fiducia), ----
memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir,
mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan ----
Fiducia tersebut dengan melampirkan pernyataan -----
pendaftaran Jaminan Fiducia, serta untuk mengajukan
permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal ter-
jadi perubahan atas data yang tercantum dalam -----
sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima ---
sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan -----
perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian
untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima
kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya --
melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna ---
untuk melakukan ketentuan dari akta ini. -----
- Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan ----
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit -----
demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini---

merupakan bagian yang terpenting serta tidak -----
terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan-
kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian -
pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan-
diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya
akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan
selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan ---
kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena
sebab yang dapat mengakhiri Pemberian sesuatu kuasa,
termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, ---
1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ----
Indonesia.-----

----- Pasal 11. -----

- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi ----
kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia----
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ----
ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau
penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah -----
tentang pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam--
Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun
1999 tersebut.-----

----- Pasal 12. -----

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara--
kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat
diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, ---
maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum --
yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri di Padang.-----
- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan

tidak mengurangi dari Penerima Fidusia untuk -----
mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia--
berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan -----
Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam--
Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan---
Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari ----
Pemberi Fidusia atau atas Objek Jaminan Fidusia -----
tersebut.-----

----- Universitas Andalas -----
----- Pasal 13. -----

- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan --
dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan--
ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan ----
harus dibayar oleh Pemberi Fidusia demikian pula ---
biaya pendaftaran Fidusia ini di Kantor Pendaftaran-
Fidusia.-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai pengenal yang--
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ---
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya -
para pihak juga menyatakan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini ;-----

- Akta ini diselesaikan pukul 12.30 WIB (dua belas -
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang -
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ---
ini, dengan dihadiri oleh

dan

Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi.-----

Dilaksanakan dengan



Pihak Debitur :

Pihak Bank :

Para Saksi :

Notaris :